



**PENETAPAN**

**Nomor47/Pdt.P/2018/PN Rbg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama :

**NURHADI,** Tempat/tanggal lahir : Rembang/30 Januari 1978, Jenis Kelamin : Laki-laki, Warga Negara : Indonesia, Alamat : Desa Gegersimo, RT.002/RW.001, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani/pekebun;

**CHALIMATUL MUAWANAH,** Tempat/tanggal lahir : Rembang/23 Juli 1978, Jenis Kelamin : Perempuan, Warga Negara : Indonesia, Alamat : Desa Gegersimo, RT.002/RW.001, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

keduanya disebut sebagai **PARA PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca dan meneliti Surat Permohonan Para Pemohon dan surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 17 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 17 Juli 2018 dalam Register Nomor 47/Pdt.P/2018/PN Rbg telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahannya pada hari Sabtu, tanggal 12 April 2008 sesuai Surat Kutipan Akta Nikah Nomor : 37,12, IV, 2008 tanggal 12 April 2008, dari KUA Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang;

*Halaman 1 dari 8 Penetapan No.47/Pdt.P/2018/PN Rbg.*



2. Bahwa, dalam pernikahannya Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: Anak Pertama bernama MOH RIZQI FAISOL HUMAM dan anak ke dua bernama MAULIDATUN NAFI'AH;
3. Bahwa, sehubungan anak kedua Pemohon yang bernama MAULIDATUN NAFI'AH telah sakit-sakitan, maka Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak tersebut menjadi MAULIDATUZ ZAHRO';
4. Bahwa, didalam akta kelahiran anak pemohon yang ke dua tertera MAULIDATUN NAFI'AH maka Pemohon berkeinginan mengganti nama tersebut yang ada di dalam akte kelahiran menjadi MAULIDATUZ ZAHRO';
5. Bahwa, untuk pergantian nama anak Pemohon yang bernama MAULIDATUN NAFI'AH yang berada dalam akta kelahiran menjadi MAULIDATUZ ZAHRO', dengan tujuan karena disamping sakit-sakitan juga untuk mempertegas / memberi kepastian hukum atas dokumen dan surat-surat, sehingga dimasa yang akan datang terhindar dari kesulitan administrasi kependudukan dan bukan untuk tujuan yang sifatnya melawan hukum;
6. Bahwa, atas permohonan Pemohon tidak ada yang keberatan dari pihak manapun;
7. Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon akan mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi didalam persidangan nanti;

Berdasarkan hal-hal yang terurai tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rembang untuk memanggil Pemohon dalam suatu persidangan yang telah di tentukan untuk memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah demi hukum dan memberi ijin atas perubahan nama dari MAULIDATUN NAFI'AH dirubah menjadi MAULIDATUZ ZAHRO', yang tertera didalam Kutipan Akta Nikah;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon dan terhadap permohonan tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil pemohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat - surat berupa fotokopi yang bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipakai sebagai bukti yang sah, adapun bukti - bukti surat tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Kartu Tanda Penduduk** atas nama **NURHADI**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang, diberi tanda P-1;
2. **Kartu Tanda Penduduk** atas nama **CHALIMATUL MUAWANAH**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang, diberi tanda P-2;
3. **Kartu Keluarga** Nomor 3317070909090004 atas nama kepala keluarga **NUR HADI** tertanggal 20-02-2017, diberi tanda P-3;
4. **Surat Keterangan** dari Kelompok Bermain " PUTRA HARAPAN" yang menerangkan bahwa anak yang bernama **MAULIDATUZ ZAHRO'** telah mengikuti PAUD tahun 2017-2018, diberi tanda P-4;
5. **Kutipan Akta Kelahiran** atas nama anak **MAULIDATUN NAFI'AH** anak kedua dari pasangan suami istri bernama **NURHADI dan CHALIMATUL MUAWANAH**, diberi tanda P-5;
6. **Surat permohonan pembetulan akta kelahiran** yang dimohon **MAULIDATUZ ZAHRO'** ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, diberi tanda P-6;
7. **Kutipan Akta Nikah** No. 37/12/IV/2008 atas nama **NURHADI dan CHALIMATUL MUAWANAH** tertanggal 12 April 2008, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan **2 (dua) orang saksi**, yang masing-masing telah bersumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. SAPARIANTO Bin SAMANI :**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah ipar Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa dari sejak menikah, Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Gegersimo, RT.002/RW.001, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang;

Halaman 3 dari 8 Penetapan No.47/Pdt.P/2018/PN Rbg.



- Bahwa dari pernikahannya tersebut Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak pertamanya berjenis kelamin laki-laki, diberi nama MOH RIZQI FAISOL HUMAM dan anaknya yang kedua berjenis kelamin perempuan, diberi nama MAULIDATUN NAFI'AH;
- Bahwa terhadap kelahiran anak-anak tersebut, Para Pemohon telah membuat Akta Kelahirannya;
- Bahwa dalam perkembangannya, anak Para Pemohon yang kedua sering sakit-sakitan dan rewel, sehingga atas saran dari orang pintar/sesepeuh disarankan agar nama anak itu diganti;
- Bahwa Para Pemohon pun kemudian mengikuti saran dari sesepeuh tersebut dengan mengganti nama anaknya menjadi dari semula MAULIDATUN NAFI'AH diganti menjadi MAULIDATUZ ZAHRO';
- Bahwa setelah nama anaknya tersebut diganti, kondisi anak tersebut menunjukkan perkembangan yang positif dimana ia tidak sakit-sakitan dan tidak rewel lagi;
- Bahwa atas pergantian nama tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan;
- Bahwa karena anak tersebut telah punya Akta Kelahiran dengan nama **MAULIDATUN NAFI'AH** maka Pemohon mengajukan permohonan ganti nama ke Pengadilan agar bisa mengurus pergantian nama anaknya tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang sehingga nantinya nama anaknya di Akta tertulis **MAULIDATUZ ZAHRO'**;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

## **2. MUHAMMAD SAIKHON Bin JUNAWAR :**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi bertetangga dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa dari sejak menikah, Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Gegersimo, RT.002/RW.001, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;



- Bahwa anak pertamanya berjenis kelamin laki-laki, diberi nama MOH RIZQI FAISOL HUMAM dan anaknya yang kedua berjenis kelamin perempuan, diberi nama MAULIDATUN NAFI'AH;
- Bahwa terhadap kelahiran anak-anak tersebut, Para Pemohon telah membuat Akta Kelahirannya;
- Bahwa dalam perkembangannya, anak Para Pemohon yang kedua sering sakit-sakitan dan rewel, sehingga atas saran dari orang pintar/sesepeuh disarankan agar nama anak itu diganti;
- Bahwa Para Pemohon pun kemudian mengikuti saran dari sesepeuh tersebut dengan mengganti nama anaknya menjadi dari semula MAULIDATUN NAFI'AH diganti menjadi MAULIDATUZ ZAHRO';
- Bahwa setelah nama anaknya tersebut diganti, kondisi anak tersebut menunjukkan perkembangan yang positif dimana ia tidak sakit-sakitan dan tidak rewel lagi;
- Bahwa atas pergantian nama tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan;
- Bahwa karena anak tersebut telah punya Akta Kelahiran dengan nama **MAULIDATUN NAFI'AH** maka Pemohon mengajukan permohonan ganti nama ke Pengadilan agar bisa mengurus pergantian nama anaknya tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang sehingga nantinya nama anaknya di Akta tertulis **MAULIDATUZ ZAHRO'**;

**Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini dan ikut dipertimbangkan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon ingin agar nama anaknya dari semula bernama **MAULIDATUN NAFI'AH** diganti menjadi

*Halaman 5 dari 8 Penetapan No.47/Pdt.P/2018/PN Rbg.*



**MAULIDATUZ ZAHRO'** dengan alasan anak tersebut sering sakit-sakitan dan rewel;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok dari permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Rembang berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa KTP, P-3 KK (Kartu Keluarga) dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Desa Gegersimo, RT.002/RW.001, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang dengan demikian Pengadilan Negeri Rembang berwenang menerima dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan para saksi dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah secara Agama Islam pada tanggal 12 April 2008 di Sulang-Rembang (vide bukti P-7 Kutipan Akta Nikah);
- Bahwa benar dari pernikahannya tersebut Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa benar anak pertamanya berjenis kelamin laki-laki, diberi nama MOH RIZQI FAISOL HUMAM dan anaknya yang kedua berjenis kelamin perempuan, diberi nama MAULIDATUN NAFI'AH;
- Bahwa benar terhadap kelahiran anak-anaknya, Para Pemohon telah membuat Akta Kelahirannya, dimana untuk anaknya yang kedua telah terbit Akta Kelahiran Nomor 65/2014 atas nama **MAULIDATUN NAFI'AH** yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang pada tanggal 6 Januari 2014;
- Bahwa benar dalam perkembangannya, anak Para Pemohon yang nomor 2 (dua) tersebut tersebut sering sakit-sakitan dan rewel, sehingga atas saran dari orang pintar/sesepuh desa disarankan agar nama anak itu diganti menjadi **MAULIDATUZ ZAHRO'**;
- Bahwa benar saran dari Sesepuh tersebut kemudian diikuti oleh Para Pemohon, dan ternyata setelah nama anak tersebut diganti menjadi

*Halaman 6 dari 8 Penetapan No.47/Pdt.P/2018/PN Rbg.*



**MAULIDATUZ ZAHRO'**, kondisi anak tersebut menunjukkan perkembangan yang positif dimana ia tidak sakit-sakitan dan tidak rewel lagi;

- Bahwa benar atas pergantian nama tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan;
- Bahwa benar karena anak tersebut telah punya Akta Kelahiran dengan nama **MAULIDATUN NAFI'AH** maka **Pemohon mengajukan permohonan ganti nama ke Pengadilan agar bisa mengurus pergantian nama anaknya tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang sehingga nantinya nama anaknya di Akta tertulis MAULIDATUZ ZAHRO'**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka pergantian nama yang dimohon oleh Pemohon adalah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan :

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah ganti nama anak Para Pemohon dari semula bernama **MAULIDATUN NAFI'AH**, perempuan, lahir di Rembang pada tanggal 3 Januari 2014 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran diganti menjadi **MAULIDATUZ ZAHRO'**;
3. Membebani Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 169.000,00 (Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SENIN, tanggal 23 JULI 2018** oleh **A.A.AYU DIAH INDRAWATI, SH, MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Rembang sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 47Pdt.P/2018/PN Rbg. tanggal 17 Juli

*Halaman 7 dari 8 Penetapan No.47/Pdt.P/2018/PN Rbg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **DEWI INDARWATI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang dan dihadiri Para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

**DEWI INDARWATI, SH**

**A.A.AYU DIAH INDRAWATI, SH, MH.**

## **Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses..... Rp. 50.000,00
3. Panggilan dan PNBP Panggilan Pemohon..... Rp. 75.000,00
4. Meterai..... Rp. 6.000,00
5. Redaksi..... Rp. 5.000,00
6. Leges..... Rp. 3.000,00

**J U M L A H**

**Rp169.000,00**

(Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan No.47/Pdt.P/2018/PN Rbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)